



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
TENAGA AHLI DAN TENAGA ADMINISTRASI  
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa agar terlaksana ketertiban dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga, perlu ditunjuk Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Dan Tenaga Administrasi Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Thec Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

2. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 49/ MenPP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tenaga Ahli Dan Tenaga Administrasi Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA :** Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Tenaga Ahli:

a. Psikolog:

- 1) melakukan konseling terhadap permasalahan klien;
- 2) melakukan intervensi berupa konseling dan terapi terhadap permasalahan klien;
- 3) memberikan rujukan kepada instansi yang terkait dalam penanganan permasalahan klien;
- 4) melakukan pencegahan atau upaya preventif dengan membuat program-program preventif terhadap permasalahan” yang berkembang di masyarakat (psikoedukasi, kelas parenting, konseling pra-nikah, dan lain-lain terkait keluarga);
- 5) menyosialisasikan Pusat Pembelajaran Keluarga kepada Masyarakat Kota Banjarmasin.

b. Konselor:

- 1) melakukan asesmen awal kepada klien yang datang;
- 2) melakukan konseling terhadap permasalahan yang bersifat umum atau Non-Klinis;
- 3) membantu Psikolog dalam melakukan asesmen masalah atau kasus ; dan
- 4) melakukan pencegahan atau upaya preventif dengan membuat program-program preventif terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat (psikoedukasi, kelas parenting, Konseling Pra-Nikah, dan lain lain terkait keluarga).

2. Tugas Tenaga Administrasi

- a. menjawab dan menerima laporan pengaduan atau mencatat, telpon, pengetikan, dokumen, surat menyurat offline maupun online;
- b. melakukan pencatatan administrasi pada klien baru yang datang ke Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin;
- c. menyusun jadwal konsultasi klien yang datang ke Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin;
- d. mencatat setiap kegiatan atau mengelola buku harian Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin;
- e. membuat agenda kantor;
- f. memesan persediaan alat tulis kantor dan keperluan kantor lainnya; dan
- g. mengelola web atau sosial media yang dimiliki Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin sebagai media sosialisai dan publikasi.

**KETIGA**

**:** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan

penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
TENAGA AHLI DAN TENAGA  
ADMINISTRASI PUSAT PEMBELAJARAN  
KELUARGA KOTA BANJARMASIN

TENAGA AHLI DAN TENAGA ADMINISTRASI  
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	Rohana, M.Psi., Psikolog	Tenaga Ahli (Psikolog)	Rp 2.500.000,00	
2	Elsa Kemala, S.Psi	Tenaga Ahli (Konselor)	Rp 2.000.000,00	
3	Hafizah Huda, S.Psi	Tenaga Ahli (Konselor)	Rp 2.000.000,00	
4	Fitriani, A.Md. Keb	Tenaga Administrasi	Rp 1.600.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA